



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : **191.182/PUU/PAN.MK/SP/12/2024**

20 Desember 2024

Lampiran : 1 eksemplar

Hal : Salinan Permohonan Perkara Nomor 182/PUU-XXII/2024

Yth. Panitera Mahkamah Agung RI

Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 9-13

Jakarta 10110

Berdasarkan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dengan ini memberitahukan, pada hari Jum`at tanggal 20 Desember 2024 pukul 10:00 WIB telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK), perkara:

182/PUU-XXII/2024

diajukan oleh:

**Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI), yang dalam hal ini diwakili oleh Dr. dr. Adib Khumaidi, Sp.OT., selaku Ketua Umum PB IDI, dan Dr. Ulul Albab, Sp.OG., selaku Sekretaris Jenderal PB IDI (Pemohon I); Dr. dr. Rudy Sapoelete, S.H.,MH., MBA., (Pemohon II); dr. Djoko Widyanto, J.S., DHM., M.H.Kes., (Pemohon III); Dr. dr. Gregorius Yoga Panji Asmara, S.H., M.H., (Pemohon IV); dr. Fazilet Soeprapto, MPH., (Pemohon V); Dr. dr. Merdias Almatsier, Sp.S(K), (Pemohon VI); Prof. dr. Ari Yunanto, Sp.A(K), IBLC., S.H., (Pemohon VII); Prof. Dr. med. Ali Baziad, Sp.OG (K). (Pemohon VIII); dr. Jetty Rajati Hasan, Sp.JP(K), FIHA, FACC, (Pemohon IX); Dr. Idris Idham, Sp.JP(K), FIHA, FESC, FACC, FasCC (Pemohon X); Prof. Dr. dr. Andi Asadul Islam, Sp.BS(K), (Pemohon XI); dkk. untuk selanjutnya disebut sebagai -----
Para Pemohon;**

Yang memberikan kuasa kepada **Muhammad Joni, S.H., M.H**

hal permohonan perihal Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang petitanya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 311 ayat (1) UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887) yang berbunyi “Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dapat membentuk organisasi profesi” sepanjang kata “dapat” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dan sepanjang frasa “membentuk organisasi profesi” adalah tidak konstitusional bersyarat (conditionally unconstitutional) sepanjang untuk Tenaga Medis tidak dimaknai “organisasi profesi untuk dokter adalah Ikatan Dokter Indonesia dan organisasi profesi untuk dokter gigi adalah Perhimpunan Dokter Gigi Indonesia”, sehingga Pasal 311 ayat (1) UU Nomor 17 Tahun 2023 selanjutnya menjadi berbunyi “Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan membentuk organisasi profesi untuk dokter adalah Ikatan Dokter Indonesia dan organisasi profesi untuk dokter gigi adalah Perhimpunan Dokter Gigi Indonesia”;
3. Menyatakan Pasal 268 ayat (1) UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887) yang berbunyi “Untuk meningkatkan mutu dan kompetensi teknis keprofesian Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan serta memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat, dibentuk Konsil”, sepanjang kata “Konsil” adalah tidak konstitusional bersyarat (conditionally unconstitutional) sepanjang tidak dimaknai “untuk Tenaga Medis dibentuk Konsil Kedokteran Indonesia dan Konsil Kesehatan Indonesia untuk Tenaga Kesehatan”, sehingga Pasal 268 ayat (1) UU Nomor 17 Tahun 2023 selanjutnya menjadi berbunyi “Untuk meningkatkan mutu dan kompetensi teknis keprofesian Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan serta memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat, untuk Tenaga Medis dibentuk Konsil Kedokteran Indonesia dan untuk Tenaga Kesehatan dibentuk Konsil Kesehatan Indonesia”;
4. Menyatakan Pasal 268 ayat (2) UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887) yang berbunyi “Konsil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden melalui Menteri dan dalam menjalankan perannya bersifat independen” sepanjang frasa “melalui Menteri” adalah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga Pasal 268 ayat (2) UU Nomor 17 Tahun 2023 selanjutnya berbunyi “Konsil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden dan dalam menjalankan perannya bersifat independen”;

5. Menyatakan Pasal 1 angka 25 UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887) sepanjang frasa “lembaga” adalah konstitusional bersyarat (conditionally constitutional) sepanjang dimaknai “lembaga non struktural yang mandiri dan otonom”, sehingga Pasal 1 Angka 25 UU Nomor 17 Tahun 2023 selanjutnya menjadi berbunyi “Konsil adalah lembaga non struktural yang mandiri dan otonom yang melaksanakan tugas secara independen dalam rangka meningkatkan mutu praktik dan kompetensi teknis keprofesian Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan serta memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat”;

6. Menyatakan Pasal 269 UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887) sepanjang kata “Konsil” dari frasa “Konsil memiliki peran” adalah tidak konstitusional bersyarat (conditionally unconstitutional) sepanjang tidak dimaknai “Konsil untuk Tenaga Medis adalah Konsil Kedokteran Indonesia yang berfungsi melakukan pengaturan, pengesahan, penetapan, pengawasan eksternal serta pembinaan peningkatan kemampuan dokter dan dokter gigi dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan medis”, sehingga Pasal 269 UU Nomor 17 Tahun 2023 selanjutnya menjadi berbunyi “Konsil untuk Tenaga Medis adalah Konsil Kedokteran Indonesia yang berfungsi melakukan pengaturan, pengesahan, penetapan, pengawasan eksternal serta pembinaan peningkatan kemampuan dokter dan dokter gigi dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan medis yang memiliki peran:

- a. merumuskan kebijakan internal dan standardisasi pelaksanaan tugas Konsil;
- b. melakukan Registrasi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan; dan
- c. melakukan pembinaan teknis keprofesian Tenaga Medis dan tenaga Kesehatan”;

7. Menyatakan Pasal 270 huruf b UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887) sepanjang frasa “profesi tenaga Medis” tidak konstitusional bersyarat (conditionally unconstitutional) sepanjang tidak dimaknai “organisasi profesi Tenaga Medis”, dan kata “Kolegium” tidak konstitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai “Kolegium organisasi profesi”, sehingga Pasal 270 UU Nomor 17 Tahun 2023 selanjutnya menjadi berbunyi: “Keanggotaan Konsil sepanjang untuk Tenaga Medis berasal dari unsur:

- a. Pemerintah Pusat;
- b. organisasi profesi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan;
- c. Kolegium organisasi profesi; dan

d. masyarakat.

8. Menyatakan Pasal 272 ayat (1) UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887) sepanjang frasa “kelompok ahli” tidak konstitusional bersyarat (conditionally unconstitutional) sepanjang tidak dimaknai “kelompok ahli organisasi profesi”, dan sepanjang frasa “ilmu Kesehatan” tidak konstitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai “ilmu kedokteran”, serta sepanjang kata “Kolegium” tidak konstitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai “Kolegium yang dibentuk organisasi profesi”, sehingga Pasal 272 ayat (1) UU Nomor 17 Tahun 2023, sehingga selanjutnya menjadi berbunyi “Untuk mengembangkan cabang disiplin ilmu dan standar pendidikan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan, setiap kelompok ahli organisasi profesi tiap disiplin ilmu kedokteran dapat membentuk Kolegium yang dibentuk organisasi profesi”;

9. Menyatakan Pasal 272 ayat (3) UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887) sepanjang kata “Kolegium” tidak konstitusional bersyarat (conditionally unconstitutional) sepanjang tidak dimaknai “Kolegium untuk Tenaga Medis”, dan sepanjang kata “pelatihan” Pasal 273 ayat (3) huruf b tidak konstitusional bersyarat (conditionally unconstitutional) sepanjang tidak dimaknai “pelatihan berkelanjutan”; sehingga Pasal 272 ayat (3) UU Nomor 17 Tahun 2023 selanjutnya menjadi berbunyi:

“Kolegium untuk Tenaga Medis memiliki peran:

a. menyusun standar kompetensi Tenaga Medis dan dan

b. menyusun standar kurikulum pelatihan berkelanjutan Tenaga Medis dilakukan oleh organisasi profesi; dan Tenaga Kesehatan”;

10. Menyatakan Pasal 304 ayat (2) UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887) yang berbunyi “Dalam rangka penegakan disiplin profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri membentuk majelis yang melaksanakan tugas di bidang disiplin profesi”; sepanjang kata “Menteri” adalah tidak konstitusional bersyarat (conditionally unconstitutional) sepanjang tidak dimaknai “Konsil Kedokteran Indonesia untuk Tenaga Medis”, sehingga Pasal 304 ayat (2) UU Nomor 17 Tahun 2023 selanjutnya menjadi berbunyi: “Dalam rangka penegakan disiplin profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Konsil Kedokteran Indonesia untuk Tenaga Medis membentuk majelis yang melaksanakan tugas di bidang disiplin profesi”;

11. Menyatakan Pasal 306 ayat (1) huruf c UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang

Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887) yang berbunyi “penonaktifan STR untuk sementara waktu”, bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

12. Menyatakan Pasal 307 UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887) sepanjang kata “Menteri” adalah tidak konstitusional bersyarat (conditionally unconstitutional) sepanjang tidak dimaknai “untuk Tenaga Medis dapat diajukan peninjauan kembali diajukan kepada Konsil Kedokteran Indonesia”, sehingga Pasal 307 UU Nomor 17 Tahun 2023 selanjutnya menjadi berbunyi “Putusan dari majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304 untuk Tenaga Medis dapat diajukan peninjauan kembali kepada Konsil Kedokteran Indonesia dalam hal:

- a. ditemukan bukti baru;
- b. kesalahan penerapan pelanggaran disiplin; atau
- c. terdapat dugaan konflik kepentingan pada pemeriksa dan yang diperiksa”.

13. Menyatakan Pasal 310 UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887) sepanjang kata “kesalahan” tidak konstitusional bersyarat (conditionally unconstitutional) sepanjang tidak dimaknai “kelalaian”, sehingga Pasal 310 UU Nomor 17 Tahun 2023 sehingga selanjutnya menjadi berbunyi “Dalam hal Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan diduga melakukan kelalaian dalam menjalankan profesinya yang menyebabkan kerugian kepada Pasien, perselisihan yang timbul akibat kelalaian tersebut diselesaikan terlebih dahulu melalui alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan”;

14. Menyatakan Pasal 220 ayat (2) UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887) yang berbunyi “Standar kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Kolegium dan ditetapkan oleh Menteri”, sepanjang kata “Menteri” adalah tidak konstitusional bersyarat (conditionally unconstitutional) sepanjang tidak dimaknai “Konsil Kedokteran Indonesia untuk Tenaga Medis”, sehingga selanjutnya Pasal 220 ayat (2) menjadi berbunyi: “Standar kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Kolegium dan ditetapkan Konsil Kedokteran Indonesia untuk Tenaga Medis”;

15. Menyatakan Pasal 258 ayat (2) UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887) yang berbunyi “Pelatihan dan/atau kegiatan

peningkatan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan/ atau lembaga pelatihan yang terakreditasi oleh Pemerintah Pusat”, sepanjang frasa “Pemerintah Pusat dan/ atau lembaga pelatihan yang terakreditasi oleh Pemerintah Pusat” adalah tidak konstitusional bersyarat (conditionally unconstitutional) sepanjang tidak dimaknai “untuk Tenaga Medis diselenggarakan oleh organisasi profesi dan/atau lembaga pelatihan yang terakreditasi oleh organisasi profesi”, sehingga Pasal 258 ayat (2) UU Nomor 17 Tahun 2023 selanjutnya menjadi berbunyi “Pelatihan dan/atau kegiatan peningkatan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Tenaga Medis diselenggarakan oleh organisasi profesi dan/ atau lembaga pelatihan yang terakreditasi oleh organisasi profesi”;

16. Menyatakan Pasal 260 ayat (2) UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887) sepanjang frasa “atas nama Menteri” adalah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga Pasal 260 ayat (2) selanjutnya menjadi berbunyi “STR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Konsil setelah memenuhi persyaratan”;

17. Menyatakan Pasal 261 huruf b UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887) sepanjang frasa “atas nama Menteri” adalah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga Pasal 261 huruf b UU Nomor 17 Tahun 2023 selanjutnya menjadi berbunyi “STR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 260 tidak berlaku apabila:

- a. yang bersangkutan meninggal dunia;
- b. dinonaktifkan atau dicabut oleh Konsil; atau
- c. dicabut berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”;

18. Menyatakan Pasal 264 ayat (1) huruf b UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887) sepanjang frasa “tempat praktik”, tidak konstitusional bersyarat (conditionally unconstitutional) sepanjang tidak dimaknai “tempat praktik dengan rekomendasi organisasi profesi sepanjang untuk Tenaga Medis”, sehingga Pasal 264 ayat (1) UU Nomor 17 Tahun 2023 selanjutnya menjadi berbunyi “Untuk mendapatkan SIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2), Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan tertentu harus memiliki:

- a. STR; dan
- b. tempat praktik dengan rekomendasi organisasi profesi sepanjang untuk Tenaga Medis”;

19. Menyatakan Pasal 264 ayat (5) UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887) yang berbunyi “Pengelolaan pemenuhan kecukupan satuan kredit profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dilakukan oleh Menteri”, sepanjang kata “Menteri” adalah tidak konstitusional secara bersyarat (conditionally unconstitutional) sepanjang untuk Tenaga Medis dimaknai “organisasi profesi”, sehingga Pasal 264 ayat (5) UU Nomor 17 Tahun 2023 selanjutnya menjadi berbunyi “Pengelolaan pemenuhan kecukupan satuan kredit profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dilakukan oleh organisasi profesi”;

20. Menyatakan Pasal 273 ayat (1) huruf a UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887) sepanjang frasa “sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan profesi, standar prosedur operasional, dan etika profesi, serta kebutuhan Kesehatan Pasien” adalah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga Pasal 273 ayat (1) huruf a UU Nomor 17 Tahun 2023 selanjutnya menjadi berbunyi “mendapatkan perlindungan hukum”;

21. Menyatakan Pasal 287 ayat (4) UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887) sepanjang kata “dapat” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dan sepanjang frasa “pihak terkait” tidak konstitusional secara bersyarat (conditionally unconstitutional) sepanjang untuk Tenaga Medis tidak dimaknai “organisasi profesi”, sehingga Pasal 287 ayat (4) UU Nomor 17 Tahun 2023 selanjutnya menjadi berbunyi “Dalam menyelenggarakan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah melibatkan organisasi profesi”;

22. Menyatakan Pasal 291 ayat (2) UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887) sepanjang kata “Menteri” adalah tidak konstitusional secara bersyarat sepanjang untuk Tenaga Medis tidak dimaknai “organisasi profesi”, sehingga Pasal 291 ayat (2) UU Nomor 17 Tahun 2023 selanjutnya menjadi berbunyi “Standar profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk setiap jenis Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan disusun oleh Konsil serta Kolegium dan ditetapkan oleh organisasi profesi”;

23. Menyatakan Pasal 421 ayat (1) UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6887) sepanjang frasa “penyelenggaraan Kesehatan” adalah konstitusional bersyarat (conditionally constitutional) sepanjang tidak dimaknai “untuk Tenaga Medis dilakukan bersama organisasi profesi Tenaga Medis”, sehingga Pasal 421 ayat (1) UU Nomor 17 Tahun 2023 selanjutnya menjadi berbunyi “Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap setiap penyelenggaraan Kesehatan untuk Tenaga Medis dilakukan bersama organisasi profesi Tenaga

Medis”;

24. Menyatakan Pasal 422 UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887) yang berbunyi “Setiap orang yang mempekerjakan Tenaga Medis dan/atau Tenaga Kesehatan yang tidak mempunyai SIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 312 huruf c dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)” sepanjang kalimat “dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)” tidak konstitusional bersyarat (conditionally unconstitutional) sepanjang tidak dimaknai “sanksi administratif atau denda administratif”, sehingga selanjutnya Pasal 442 UU Nomor 17 Tahun 2023 menjadi berbunyi “Setiap orang yang mempekerjakan Tenaga Medis dan/ atau Tenaga Kesehatan yang tidak mempunyai SIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 312 huruf c dikenakan sanksi administratif atau denda administratif”;

25. Menyatakan Pasal 454 huruf c UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887) yang berbunyi “c. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431) adalah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, termasuk seluruh peraturan pelaksana UU Nomor 17 Tahun 2023 terkait Tenaga Medis, seluruh Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Keputusan Presiden, Peraturan Menteri, Keputusan Menteri, dan surat-surat edaran;

26. Memerintahkan pemuatan Putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Atau,

Dalam hal Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).

Ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang

Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang berbunyi "Pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung wajib dihentikan apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi".

Sehubungan dengan hal tersebut terlampir kami sampaikan salinan permohonan dimaksud untuk diteruskan kepada Pimpinan. Salinan permohonan ini disampaikan melalui Juru Panggil Mahkamah Konstitusi sebagaimana mestinya.

Demikian, atas perhatian Panitera Mahkamah Agung RI diucapkan terima kasih.

**Plt. Panitera
Muhidin**





**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**BERITA ACARA PENYAMPAIAN SALINAN PERMOHONAN
NOMOR 191.182/PUU/PAN.MK/BASP/12/2024**

Pada hari Jum`at tanggal 20 Desember 2024 pukul 10:36 WIB saya, Ricky Nafri Habibanda, atas perintah Panitera Mahkamah Konstitusi telah menyampaikan salinan permohonan perkara Nomor 182/PUU-XXII/2024 kepada Panitera Mahkamah Agung RI di Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 9-13 Jakarta 10110.

Penyampaian surat ini saya laksanakan secara langsung atau melalui surat elektronik di tempat kedudukan/kantor Mahkamah Konstitusi.

Demikian, saya laksanakan tugas ini dengan mengingat sumpah jabatan.

**Juru Panggil
Ricky Nafri Habibanda**

